

PERAN POLITISI PEREMPUAN DALAM MEMELIHARA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu)

Haryanto

Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Indonesia
haryanto@gmail.com

Abstract: The formulation of the problems that will be raised in this study are: 1. What is the role of women politicians in maintaining household harmony in the Regional Leadership Council of the Golkar Party in Bengkulu Province? 2. How is the Islamic Law Review of the role of women politicians in maintaining household harmony in the Regional Leadership Council of the Golkar Party in Bengkulu Province? The type of research used in this study is empirical juridical legal research. This study concludes that: 1. Based on the results of the author's research, it can be concluded that the role of female politicians in maintaining household harmony in the Regional Leadership Council of the Golkar Party Bengkulu Province is as follows: In serving with her husband, Mrs. Mardensi and Mrs. Mega Sulastris did it intensively every time, Even though as members of the legislature, Ms. Mardensi and Ms. Mega Sulastris are still like other mothers, such as preparing breakfast for her husband and children, preparing all the husband's needs if there is an outside service. For every holiday, try to travel with the family and cook food according to the tastes of the children and husband. , Give each other attention by giving birthday gifts to husbands and Establishing communication and being honest and open to husbands and creating a pleasant atmosphere in the family. 2. Review of Islamic Law on the Role of Women Politicians in maintaining household harmony in the Regional Leadership Council of the Golkar Party in Bengkulu Province. Basically, Islam does not prohibit women from participating in both the domestic and public spheres. The obligatory role of women in the domestic sphere is as a wife to her husband and mother to her children. Meanwhile, as a member of the community in matters of muamalah in the public domain, they are punished with an emergency rukhsah. This means that even though it is permissible, women must still follow existing Islamic rules, including when leaving the house they have to cover their private parts, get permission from their husbands and always prioritize the aspect of benefit both for the household and for the community. If it causes more harm to the family then professions outside the home must be abandoned considering something that is an emergency cannot leave things that are mandatory.

Keywords: Women, Family, Politics

Abstrak: Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana peran politisi perempuan dalam Memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peran politisi perempuan dalam Memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa Peran Politisi Perempuan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu sebagai berikut: Dalam pelayanan dengan suami Ibu Mardensi dan Ibu Mega Sulastris melakukannya dengan intensif setiap kali, Walaupun sebagai anggota Legislatif Ibu Mardensi maupun Ibu Mega Sulastris tetap seperti ibu-ibu yang lain seperti menyiapkan sarapan untuk suami dan anak, menyiapkan segala keperluan suami jika ada dinas luar, Untuk setiap hari libur berusaha untuk berwisata keluarga dan memasak makanan sesuai selera anak dan suami, Saling memberikan perhatian dengan memberikan hadiah ulang tahun untuk suami dan Menjalin komunikasi dan bersikap jujur dan terbuka kepada suami dan menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam keluarga. 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Politisi Perempuan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Pada dasarnya Islam tidak melarang kaum perempuan untuk ikut berperan baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Peran perempuan yang wajib di ranah domestik adalah sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya. Sedangkan sebagai anggota masyarakat dalam urusan muamalah di ranah publik dihukumi dengan rukhsah darurat. Artinya meskipun diperbolehkan, namun kaum perempuan harus tetap mengikuti aturan-aturan Islam yang ada, diantaranya ketika keluar rumah harus menutup aurat, mendapatkan izin dari suami dan selalu mementingkan segi kemaslahatan baik bagi rumah tangga maupun bagi masyarakat. Apabila lebih banyak kemudaratan bagi keluarga maka profesi di luar rumah harus ditinggalkan mengingat sesuatu yang darurat tidak boleh meninggalkan hal yang wajib.

Kata Kunci : Perempuan, Keluarga, Politik

Pendahuluan

Peran perempuan dalam partai politik kerap kali masih menjadi pokok persoalan. Dimana kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang gerak perempuan dalam masyarakat. Hal ini didukung bahwa tempat terbaik bagi perempuan adalah didalam rumah, sedangkan untuk diluar rumah tidak diperbolehkan karena banyak terjadi kemudharatan.

Menurut Ahmad Zahra Al-Hasany, MA, Islam telah hadir dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan. Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki. selain mengizinkan perempuan menangani pertanian, industri, dan perdagangan, serta mengurus dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Islam membolehkan perempuan bergerak dalam masalah pengadilan, memilih penguasa, berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya. Namun Islam juga tidak mengabaikan peran perempuan sebagai ibu dalam rumah tangganya, sekaligus sebagai penanggung jawab apa dan siapa yang ada dalam rumahnya.

Seorang Ibu yang berprofesi sebagai kepengurusan partai politik tentunya memiliki suatu peran ganda. Peran ganda yang diemban perempuan kepengurusan partai politik tersebut selain menjadi guru untuk anaknya dalam hal pembinaan dan pemenuhan hak atas suami, juga berperan dalam menopang kehidupan ekonomi keluarga. Untuk berperan seperti itu tentunya memerlukan suatu pertimbangan yang baik oleh seorang ibu, untuk menghindari suatu hal yang menyebabkan ketimpangan terhadap suatu proses dalam berkeluarga, termasuk menimbulkan problematika terhadap anak dalam keluarga.

Berdasarkan observasi awal kepengurusan partai politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu berjumlah 102 orang baik laki-

laki maupun perempuan, untuk perempuan sendiri berjumlah 30 orang dan diataranya 3 orang berstatus janda, dari data tersebut berdasarkan wawancara dengan Ibu Mardensi selaku Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan mengungkapkan bahwa pada kepengurusan perempuan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu tentu memiliki peran ganda diataranya mengurus dan mendidik anak sekaligus mengurus dan menjalankan organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu disini tentu harus menjaga keseimbangan antara keluarga dan pekerjaan. Seperti saya sendiri memang terkendala di waktu dimana satu sisi saya harus mengurus pekerjaan dan satu sisi saya harus mengurus keluarga terutama anak-anak, ya seorang suami juga harus mengerti dan memahami dengan seorang istri yang seperti ini.

Persoalan perempuan dalam Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu merupakan hal yang aktual untuk dikaji. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan ternyata masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam perihal partai politik.

Perubahan peran istri dalam rumah tangga disebabkan oleh berbagai hal, salah satu diantaranya adalah keadaan yang mengharuskan istri melakukan perubahan peran maupun kebutuhan ekonomi yang mendesak. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, kemudian ditemukan 30 anggota keluarga dengan keadaan istri bekerja di kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Golkar Provinsi Bengkulu, kemudian dari 30 kasus tersebut penulis mengambil sample pasangan keluarga berdasarkan pertimbangan praktik

¹Ahmad Zahra Al-Hasany, *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 258

²Khairiah, K., & Jumanti, O. (2022). Analisis Problematika Pendidikan Anak Usia Dini "Metode Ber cerita, Demonstrasi dan Sosiodrama". *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 1(2), 60-69.

³Observasi di partai politik Golkar DEWAN PIMPINAN DAERAH Provinsi Bengkulu pada tanggal 10 Maret 2022

⁴Nasrudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), Cetakan ke-2, h.1

⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 23

⁶Fakih, Mansour Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013

⁷Tandang Assegaf, Nurcahya. 2004. *Kembalikan hak Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Timur

⁸Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), 80

⁹Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. . . h.87

¹⁰Imam Al-Mawardi. Terj. Fadli Bahri, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*,...h, 3

¹¹A. Jazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, . . . h.76

¹²Sofia Retnowati Noor, *Tinjauan Psikologis Peran Perempuan dalam Keluarga Islami*, (artikel non publikasi; 2009), h. 2

perubahan peran istri pada masing-masing keluarga dengan batasan kasus yang terjadi minimal antara tahun 2019 hingga sekarang atau mulai sejak sebelum tahun 2021 hingga sekarang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran politisi perempuan dalam Memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peran politisi perempuan dalam memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu?

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendiskripsikan peran politisi perempuan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu
2. Untuk Mendiskripsikan Tinjauan Hukum Islam terhadap peran politisi perempuan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu.

Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, teknik yang digunakan dalam penyusunan Analisis Hukum Islam Terhadap perempuan, keluarga dan politik (Studi dewan pimpinan daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu), Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu metode yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan peneliti disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (social science research).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Peran Politisi Perempuan dalam Memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu

Masalah perempuan tampaknya akan menjadi persoalan yang memerlukan penanganan dalam upaya pencarian solusi bagi keberadaannya. Dalam arti bukan hendak mengubah keberadaan perempuan, melainkan membangun kembali, khususnya berkenaan dengan isu kodrati yang mengakibatkan perempuan semakin terpuruk pada kondisi yang memprihatinkan. Tidak mustahil apabila ada sebagian kalangan yang menganggap keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik tidak mencerminkan sosok perempuan ideal dalam Islam. Hal itu karena kuatnya asumsi masyarakat tentang pembagian peran perempuan bekerja di rumah dan laki-laki di luar rumah.

Selama ini perempuan dikonstruksikan secara sosial dan politik agar mempunyai label-label tertentu dengan kecenderungan hanya berada pada ranah privat yang tidak berhubungan dengan dunia politik. Hambatan kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik dua kali lebih besar dibandingkan laki-laki. Kaum perempuan dituntut untuk mempunyai kualitas dan standar yang sama dengan laki-laki. Dalam kondisi yang masih dihegemoni oleh paham patriarki ini tentu akan sulit bagi perempuan untuk mencapai standar tersebut. Kesenjangan gender atau ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam segala bidang yang bersumber pada konstruksi sosial. Sistem budaya masyarakat Indonesia yang masih patriarki menjadi sumber terciptanya ketidakadilan gender, khususnya di bidang politik.

Peran Perempuan Dalam Menjadi Politisi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu merupakan salah satu aspek mendasar dalam jalannya demokrasi pemerintahan. Dalam penelitian ini partisipasi politik perempuan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari keterlibatan mereka dalam kepemimpinan partai. Partisipasi politik perempuan melibatkan lebih dari sekedar suara, bisa meliputi banyak hal selain bebas berbicara, berkumpul dan asosiasi. Selain itu pengumpulan data-data mengenai penelitian ini diperoleh dari sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu diketahui bahwasanya keterlibatan partisipasi politik perempuan di De-

wan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu cukup dalam ketentuan regulasi aturan yang ada.

Berdasarkan wawancara diatas bahwa perempuan bahwa keterlibatan perempuan di dalam partai politik Bapak Rohidin menambahkan sudah menjadi regulasi aturan yang ada Di Indonesia, memang perempuan harus memiliki dukungan penuh dari keluarga dan dapat membagi waktu antara politik dan rumah tangga, Peran politik sangat penting untuk mendorong kebijakan dalam berkeadilan sosial, terutama kebijakan yang berkaitan dengan perempuan, sementara melalui kebijakan, hukum dapat berlaku melindungi kepentingan kaum perempuan dari berbagai bentuk kekerasan baik di ranah Domestik maupun Publik. Sementara salah satu kebutuhan hukum nasional dan masyarakat saat ini adalah keadilan dan kesetaraan gender oleh karena itu harus ada kebijakan-kebijakan baru yang lebih progresif dan lebih sesuai dengan situasi, kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan, perwujudan keadilan dan kesetaraan gender merupakan agenda yang penting pemerintah saat ini. perlu ada tindakan nyata dari kaum perempuan di berbagai bidang seperti, bidang politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, pertahanan, dan juga di bidang keamanan.

Sekarang keterlibatan perempuan dalam politik sangat di tentukan oleh sejauh mana partai politik melibatkan perempuan. Dalam hal ini, system rekrutmen struktural mengkonfirmasi keterlibatan perempuan dalam partai politik dapat dikatakan sudah cukup maju. Paradoks atas politik perempuan indonesia tentu saja harus di atasi. Hal ini dikarenakan jika paradoks ini tetap di pertahankan maka politik perempuan di Indonesia akan terjebak dalam lingkaran setang yang akan berimplikasi pada terjadinya inovasi atas politik perempuan itu sendiri. Konsekuensi dari inovasi ini sendiri tentu saja akan membuat politik perempuan tidak lagi dapat di kategorikan sebagai politik harapan. Politik perempuan pada akhirnya akan terjebak menjadi sebatas politik rutinyang pada dasarnya mendukung status politik patriarkis. Satu-satunya cara yang mungkin dalam mengatasi “ketidak mungkinan” paradoks politik perempuan indonesia adalah dengan mengafirmasi kembali yang politik daam politik

perempuan indonesia.

Bidang pemberdayaan Perempuan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu

Dinamika dalam Kehidupan Berumah Tangga, Kehidupan berumah tangga itu sangatlah dinamis. Bahkan pada bagian tertentu seakan kita melewati Rolles Coaster yang menegangkan. Ada yang menaik, menurun, menikung. Terasa di beberapa bagian itu mengerikan. Tapi kehidupan berumah tangga itu memang harus dijalani sebagai pilihan sadar orang beriman. Kehidupan berumah tangga ada titik kerawanan/kerentanan. Dalam hal ini peran perempuan dalam dunia politik dalam kepengurusan partai politik dan mengurus rumah tangga.

Bagi perempuan, politik sangat berarti, karena politik diartikan sebagai alat untuk menyuarakan tuntutan dan kepentingan perempuan menyangkut kesetaraan, keadilan untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, politik, Negara dan masyarakat. Gender dalam bidang politik melihat bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam politik harusnya sama dan mendapatkan tempat yang sama dengan tempat yang biasa laki-laki tempati. Maka dari itu perempuan sampai saat ini masih tetap semangat untuk turut berpartisipasi dalam politik walaupun banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi. Karena partisipasi politik adalah milik semua warga dan dalam bepolitik perempuan juga memiliki kewajiban mengurus rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa beberapa informan mengungkapkan bahwa perempuan tidak berperan di dalam domestik rumah tangga saja seharusnya perempuan harus menggali diri menambah pengetahuan karena tanggung jawab di dalam keluarga khususnya sekarang menafkahi rumah tangga kalau menurut hemat saya itu harus beriringan dengan suami artinya untuk zaman sekarang perempuan juga harus berkarya dan bukan hanya berkarya yang tidak menghasilkan income bagus yaitu berkarya menghasilkan income keluarga tetap terjaga artinya tambahan ini banyak sekali faktornya ada sebagian perempuan yang memang di dalam keluarganya kekurangan untuk biaya rumah tangga tapi ada juga

menambah income itu untuk membuat kualitas hidup itu menjadi lebih baik lagi terutama untuk pendidikan anak-anak.

Selanjutnya peran perempuan dalam anggota Dewan dan pengurus DPD partai Golkar ditinjau dari dua dasar yang dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menyatakan pengurus perempuan telah berperan secara maksimal dalam kepengurusan partai politik, yaitu landasan legal formal yang merupakan pedoman untuk melakukan kegiatan sehari-hari maupun yang mengatur sepak terjang pengurus partai dalam melaksanakan fungsi-fungsinya politiknya sesuai yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) bahwa pengurus partai politik harus dapat melaksanakan tugas setiap jabatan dengan baik selama masa kepengurusan ditetapkan. dan berdasarkan pandangan-pandangan yang direfleksikan dapat ditinjau dari penilaian para petinggi partai yang dihasilkan dari musyawarah para petinggi partai yaitu ketua umum, sekretaris umum, ketua harian partai. Ketua bidang perempuan, wakil ketua bidang perempuan, ketua bidang ekonomi kreatif, wakil ketua bidang ekonomi kreatif dan ketua bidang keagamaan.

Dari analisis hasil wawancara, yang didukung dengan hasil observasi dan studi dokumentasi yang telah dipaparkan diatas, membuktikan bahwa suami dan istri saling mendukung dan mensupport dan menjaga komunikasi yang baik serta keluarga mengalami peningkatan yang menuju pada Peran Perempuan Dalam Mengharmonikan Rumah Tangga Dan Menjadi Politisi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Penjelasan diatas juga menunjukkan pengaruh Peran Perempuan Dalam Mengharmonikan Rumah Tangga Dan Menjadi Politisi yang menyatakan bahwa memang adanya pengaruh yang dirasakan oleh informan terhadap keharmonisan keluarga dan suami pada perempuan dalam kepengurusan partai politik juga mendukung serta memberikan izin dan sudah menjadi kesepakatan antara suami dan istri.

Hal itu yang membuktikan bahwa memang Peran Perempuan Dalam Mengharmonikan Rumah Tangga Dan Menjadi Politisi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu berpengaruh baik pada

peningkatan keharmonisan keluarga. Hasil dari Peran Perempuan Dalam Mengharmonikan Rumah Tangga Dan Menjadi Politisi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu dapat dilihat juga bagaimana kesetaraan gender sudah terpenuhi dalam keluarga.

Hasil penjelasan Peran Perempuan Dalam Mengharmonikan Rumah Tangga Dan Menjadi Politisi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu, pada informan diatas dapat dilihat dimana pola pikir setelah aktif berpartisipasi menjadi lebih terbuka tentang permasalahan yang terjadi dimana nantinya akan terbentuk kuantitas dan kualitas konflik yang minim. Informan yang juga aktif dalam Peran Perempuan Dalam Mengharmonikan Rumah Tangga Dan Menjadi Politisi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu mengalami pengaruh terhadap keharmonisan keluarga dimana informan dapat mengaktualisasikan diri sehingga akan terciptanya rasa saling menghargai antar anggota keluarga. Ibu Mardensi yang aktif dalam mengikuti kegiatan di Partai Golkar serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga merasa bahwa dengan berpartisipasi akan menciptakan komunikasi yang baik dimana akan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Informan Ibu Mega Sulastri memperlihatkan pengaruh partisipasi terhadap keharmonisan keluarga dengan menerapkan bahwa keluarga merupakan teamwork sama seperti dalam berorganisasi dimana yang terpenting adanya rasa keseimbangan dan meluangkan waktu sebisik apapun hal ini akan menciptakan sebuah keharmonisan dalam keluarga. Informan diatas juga memperlihatkan pengaruh partisipasi terhadap keharmonisan keluarga dengan bagaimana keluarga dibentuk dengan kedisiplinan seperti saat berorganisasi.

Cara berkomunikasi antara suami dan istri dengan anggota keluarga juga berjalan baik karena di organisasi menerapkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Dan cara penyelesaian masalah juga berbeda dimana diorganisasi setiap permasalahan diselesaikan dengan rapat atau musyawarah dan itu juga diterapkan dalam berkeluarga. Melihat pada pernyataan diatas, Peran Perempuan Dalam Mengharmonikan Rumah Tangga Dan Menjadi Politisi

Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu memberikan pengaruh yang baik dalam pembentukan keharmonisan keluarga pada perempuan yang aktif Menjadi Politisi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Politisi Perempuan dalam memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu

Dalam catatan historis pada masa awal Islam menunjukkan bahwasanya banyak perempuan terjun dalam sektor publik, seperti Ummu Salamah (istri Nabi Muhammad saw.), Shafiyah, Ummu Sinam alAslamiyah. Hal ini menunjukkan bahwasanya Islam mengakui peranan penting yang diemban perempuan dalam bidang publik, karena perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut mantan Syaikh al-Azhar, yaitu sebagai berikut: Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahi kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki, kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus.

Mengenai peranan perempuan dalam ranah publik ini telah banyak digambarkan pada masa Rasul. Di mana pada masa Beliau telah banyak perempuan yang aktif, yang memiliki kompetensi intelektual dan prestasi sosial yang tinggi. Dalam Islam membenarkan aktif dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif bagi dirinya dan lingkungannya. Al-Qur'an pun telah memberikan jaminan kepada perempuan untuk bebas memasuki semua bidang kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi dan sektor publik lainnya.

Para ulama fikih menyebut untuk seseorang yang

bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka adalah Ahlu al-Halli wa al-Aqdi yaitu dapat diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat, dengan kata lain adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Menurut Al-Mawardi sebagai ahl al-ikhtiyar (golongan yang berhak memilih).

Secara substansional mayoritas ulama mempunyai pemahaman yang sama tentang definisi dari Ahlu al-Halli wa al-Aqdi, diantara yaitu:

1. Sekelompok orang memilih imam atau kepala Negara. Istilah lain dari Ahlu al-Halli wa al-Aqdi adalah Ahl al-ijtihād dan ahl al-khiyar
2. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat
3. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan
4. Ahlu al-Halli wa al-Aqdi adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
5. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan public

Ulama-ulama madzab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang diwakili, dan tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan. Jika pendapat-pendapat para ulama fikih berbeda-beda seputar keabsahan perempuan

perempuan ikut serta bersama laki-laki dalam mengerjakan urusan-urusan politik dan pengaturan perkara-perkara Negara berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, itu karena dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil zhanni (tidak pasti dan tidak baku) yang mengandung beberapa pemahaman berbeda.

Islam adalah Agama yang komprehensif, artinya Islam telah menetapkan perempuan dari hak-haknya untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Islam juga menetapkan untuk menegakkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah musyawarah, prinsip persamaan hak dan kewajiban, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, dan prinsip mendasar bagi setiap warga negara yang dijadikan Islam sebagai dasar yang baku dalam menentukan hukum Allah SWT.

Jadi dapat ditarik kesimpulan sah-sah saja bilamana perempuan dijadikan sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat khususnya didalam lembaga perwakilan, tetapi untuk menjadikan perempuan sebagai anggota perwakilan harus mempunyai kompetensi yang memenuhi syarat agar tidak terjadinya kerusakan sistem hukum negara.

Bila melihat kembali tentang peran perempuan dan mengharmonikan rumah tangga dan menjadi politisi di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu, maka tidak menjadi persoalan peran perempuan dan mengharmonikan rumah tangga dan menjadi politisi di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu, karena didalam aturan fiqh tidak melarang seorang perempuan menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Didalam perundang-undangan Indonesia pun telah di atur tentang adanya keterwakilan perempuan menduduki peran perempuan dan mengharmonikan rumah tangga dan menjadi politisi di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Seharusnya bila dipandang dalam ilmufiqh, suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat. Namun dalam kenyataannya yang terjadi pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu di dalam pemilihan anggota DPRD memperhatikan adanya keterwakilan perempuan didalam keanggotaannya.

Perempuan dalam pandangan Islam sesungguhnya menempati posisi yang sangat terhormat. Pandangan

Islam tidak bisa dikatakan mengalami bias gender. Islam memang kadang berbicara tentang perempuan sebagai perempuan (misalnya dalam soal haid, mengandung, melahirkan dan kewajiban menyusui) dan kadang pula berbicara sebagai manusia tanpa dibedakan dari kaum laki-laki (misalnya dalam hal kewajiban shalat, zakat, haji, berakhlak mulia, amar makruf nahi mungkar, makan dan minum yang halal dan sebagainya). Kedua pandangan tadi sama-sama bertujuan mengarahkan perempuan secara individual sebagai manusia mulia dan secara kolektif, bersama dengan kaum laki-laki, menjadi bagian dari tatanan (keluarga dan masyarakat) yang harmonis.

Ketika Islam mewajibkan istri meminta izin pada suami bila hendak keluar rumah atau puasa sunnah misalnya, sementara untuk hal yang sama suami tidak wajib meminta izin pada istri; juga ketika Islam menetapkan hak waris dan persaksian perempuan separuh laki-laki, kewajiban perempuan memakai jilbab atau ketika menetapkan tugas utama istri sebagai umm (ibu) dan rabbatul bait (pengatur rumah tangga), dan hak talak pada suami, sesungguhnya Islam tengah berbicara tentang keluarga bukan tentang pribadi-pribadi, orang perorang laki-laki atau perempuan, serta kehendak untuk mengaturnya agar tercipta tatanan yang harmonis tadi.

Tuduhan bahwa penetapan peran domestik perempuan dalam Islam dan kewajiban berjilbab adalah bias laki-laki, hanya benar bila itu dipandang per-individu perempuan, bukan sebagai suatu mekanisme rasional yang harus ditempuh bila kita menginginkan terciptanya struktur keluarga yang kuat di mana hubungan antara laki-laki dan perempuan saling menunjang serta upaya penataan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat agar etika pergaulan terjaga. Keluarga harmonis dan bahagia, serta masyarakat yang mulia, bukankah itu yang diidamkan oleh setiap manusia? Sehingga tidaklah tepat bila dikatakan bahwa kewajiban-kewajiban seperti itu male bias (sangat maskulin) dan mereduksi peran perempuan sebagai manusia. Kita akan gagal memahami kehendak Islam dalam masalah ini bila kacamata pandang kita terhadap persoalan eksistensi manusia (laki-laki dan perempuan) di dunia ini tidak

diubah.

Peran dan tugas perempuan dalam keluarga secara garis besar dapat dibagi menjadi peran perempuan sebagai ibu, ibu sebagai istri, dan anggota masyarakat. Agar dapat melakukan peran atau tugasnya dengan baik, maka perlu dihayati benar mengenai sasaran dan tujuan dari peran itu dan harus menguasai cara atau teknik memainkan perannya. Sebagai ibu, pendidik anak-anak, perempuan harus mengetahui porsi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan anaknya, yang disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Sikap maupun perilakunya harus dapat dijadikan contoh bagi anak-anaknya. Sebagai seorang istri, perempuan harus menumbuhkan suasana yang harmonis, tampil bersih, memikat dan mampu mendorong suami untuk hal-hal yang positif. Sebagai anggota masyarakat, perempuan diharapkan dapat berperan serta dalam masyarakat. Keberhasilan dalam melakukan peran di atas, tentunya bukan hal yang mudah, namun yang penting dari hal tersebut adalah kemauan dan usaha untuk selalu belajar untuk meningkatkan peranan-peranan yang dijalankannya.

Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak dan merupakan wadah tempat bimbingan dan latihan anak sejak kehidupan mereka yang sangat muda sehingga dapat menempuh kehidupannya dengan baik kelak. Keberhasilan pendidikan anak-anak merupakan tanggung jawab Ibu walaupun tentunya keikut-sertaan Bapak tidak dapat diabaikan. Ibu memainkan peran yang penting dalam mendidik anak-anaknya, terutama pada masa balita. Pendidikan di sini tidak hanya dalam pengertian yang sempit. Pendidikan dalam keluarga dapat berarti luas berupa pendidikan iman, moral, fisik/jasmani, intelektual, psikologis, sosial, dan pendidikan seksual.

Wanita bekerja adalah seorang istri yang memiliki kesibukan di luar dari tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Artinya wanita atau istri yang memiliki keterampilan, kemampuan dan usaha baik di dalam rumah maupun di luar rumah dapat dikatakan seba-

gai wanita karir. Wanita berkarir tidak mesti dalam bidang perkantoran, partai politik, memakai seragam, memiliki jabatan tinggi dan sebagainya. Wanita yang berdagang di dalam rumah, dagang di pasar-pasar, mall, memiliki usaha online, penari, penyanyi, aktor, perawat, pegawai pabrik juga dapat disebut sebagai wanita karir. Dalam Islam tidak pernah melarang seorang wanita yang ingin menyalurkan kemampuan dan keterampilannya dalam bidang usaha maupun profesi. Tetapi Islam juga tidak mewajibkan wanita sebagai pencari nafkah untuk menafkahkan keluarga.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwasannya Islam tidak melarang wanita untuk bekerja selama pekerjaan itu lebih mendatangkan kemaslahatannya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nahl (16):97 pada landasan teori. Istri yang bekerja tidak boleh lengah terhadap peran dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga agar keduanya tetap berjalan dengan baik, dan juga tidak boleh menghilangkan nilai-nilai agama sebagai pedoman sikap istri terhadap suami juga terhadap orang tua. Dan para suami yang mengizinkan ataupun tidak mengizinkan istrinya bekerja harus menanamkan sikap saling percaya saling memahami dan pengertian. Selama adanya komunikasi yang baik diantara kedua belah pihak maka berkarir tidak akan menjadi alasan ketidak harmonisannya suatu rumah tangga. Apabila semuanya terlaksana maka akan terciptanya rumah tangga yang rukun, untuh, bahagia dan harmonis.

Secara garis besar mensinerjikan keseimbangan dalam melaksanakan peran sosial dan peran dalam rumah tangga bagi suami istri ini dapat dicapai dengan dua langkah berikut: Pertama, manajemen waktu dan manajemen kegiatan yang baik, termasuk keterampilan memilih prioritas kegiatan secara seksama. Dalam hal ini diperlukan ketegasan dalam menerima atau menolak peran sosial dengan mempertimbangkan beban tugas rumah tangga. Seorang perempuan sebagai ibu yang masih memiliki anak-anak pada usia balita tentu akan berbeda beban peran rumah tangganya dibandingkan dengan apabila anak-anaknya sudah besar. Kedua, manajemen rumah tangga dalam bentuk kerja sama suami-istri. Ketika seorang perem-

perempuan melakukan aktifitas dan peran sosial, maka ia mesti memperoleh izin dari penanggung jawab dirinya. Sebagai seorang istri, ia mesti memperoleh izin dari suaminya. Dalam kasus rumah tangga, izin yang diberikan suami tentu saja dengan penerimaan akan adanya waktu istri yang teralokasi di luar rumah. Pada beberapa kesempatan, bisa jadi juga peran sosial ini menuntut perhatian dan waktu yang besar. Untuk itu, suami mesti siap membantu istri menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, dalam memback-up amanah dan peran sosial istri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa Peran Politisi Perempuan dalam memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu sebagai berikut: Dalam pelayanan dengan suami Ibu Mardensi dan Ibu Mega Sulastri melakukannya dengan intensif setiap kali, Walaupun sebagai anggota Legislatif Ibu Mardensi maupun Ibu Mega Sulastri tetap seperti ibu-ibu yang lain seperti menyiapkan sarapan untuk suami dan anak, menyiapkan segala keperluan suami jika ada dinas luar, Untuk setiap hari libur berusaha untuk berwisata keluarga dan memasak makanan sesuai selera anak dan suami, Saling memberikan perhatian dengan memberikan hadiah ulang tahun untuk suami dan Menjalin komunikasi dan bersikap jujur dan terbuka kepada suami dan menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam keluarga.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Politisi Perempuan dalam Memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Pada dasarnya Islam tidak melarang kaum perempuan untuk ikut berperan baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Peran perempuan yang wajib di ranah domestik adalah sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya.

Sedangkan sebagai anggota masyarakat dalam urusan muamalah di ranah publik dihukumi dengan rukhsah darurat. Artinya meskipun diperbolehkan, namun kaum perempuan harus tetap mengikuti aturan-aturan Islam yang ada, diantaranya ketika keluar rumah harus menutup aurat, mendapatkan izin dari suami dan selalu mementingkan segi kemaslahatan baik bagi rumah tangga maupun bagi masyarakat. Apabila lebih banyak kemudaratan bagi keluarga maka profesi di luar rumah harus ditinggalkan mengingat sesuatu yang darurat tidak boleh meninggalkan hal yang wajib.

Daftar Pustaka

- Ahmad Zahra Al-Hasany, *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam Surabaya: Risalah Gusti*, 2000.
- Fakih, Mansour *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013.
- Khairiah, K., & Jumanti, O. (2022). Analisis Problematika Pendidikan Anak Usia Dini “Metode Bercerita, Demonstrasi dan Siodrama”. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 1(2), 60-69.
- Lily Zakiah Munir, *Memosisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Prespektif Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- Nasrudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Sofia Retnowati Noor, *Tinjauan Psikologis Peran Perempuan dalam Keluarga Islami*, (artikel non publikasi; 2009.
- Tandang Assegaf, Nurcahya. *Kembalikan hak Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Timur. 2004.
- Observasi di partai politik Golkar DEWAN PIMPINAN DAERAH Provinsi Bengkulu pada tanggal 10 Maret 2022.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.